

# Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Alvaro Austin**

**NPM : 2106752180**

**NIKM : 2021134**

**Prodi : Ilmu Komputer**

**Angkatan : 2021**

menyatakan bersedia diangkat dan menerima amanah menjadi VPJ Web Development BETIS tahun 2022 dengan sebaik – baiknya. Apabila saya terpilih dan lolos dalam proses Bidding Open Tender BETIS 2023, saya bersedia untuk tidak mundur dari jabatan yang telah diamanahkan serta mengikuti segala ketentuan terkait Kepanitiaan Open Tender yang telah ditetapkan (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, dengan sesungguhnya, dan seikhlas-ikhlasnya. Apabila di kemudian hari terjadi hal yang menyalahi peraturan yang ada, saya bersedia mendapatkan sanksi yang diberikan.

Depok, 9 September 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line extending to the right.

( Alvaro Austin )

Peraturan Calon PI/BPH Kepanitiaan Open Tender BEM Fasilkom UI 2021:

1. Setiap PI dan BPH Kepanitiaan Open Tender wajib memiliki status mahasiswa aktif Fasilkom UI dan IKM aktif Fasilkom UI. Pelanggaran terhadap peraturan akan dikenakan pencopotan jabatan dan pemutihan bagi PI/BPH yang bersangkutan.
2. Wajib menjaga nama baik Fasilkom UI dan BEM Fasilkom UI. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan maksimal pencopotan jabatan dan pemutihan bagi PI/BPH kepanitiaan yang bersangkutan.
3. Wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan maksimal pencopotan jabatan dan pemutihan bagi PI/BPH yang bersangkutan.
4. Wajib menjaga hubungan baik dengan BEM Fasilkom UI dan bersikap kooperatif serta saling menghargai. Pelanggaran terhadap peraturan akan dikenakan teguran pada PI/BPH yang bersangkutan.
5. *Project Officer* dan perwakilan yang ditunjuk wajib menghadiri *hearing* yang diadakan oleh *Steering Committee* dan melaporkan segala perkembangan yang telah dilakukan kepanitiaan Open Tender. Pelanggaran terhadap peraturan akan dikenakan teguran pada *Project Officer* yang bersangkutan.
6. Setiap PI dan BPH tidak mundur dari jabatan tanpa persetujuan *Steering Committee*. Pelanggaran terhadap peraturan akan dikenakan pemutihan bagi PI/BPH yang bersangkutan.